

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi semakin meningkat secara signifikan. Kemajuan ini membawa peluang dan tantangan secara simultan. Penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik memfasilitasi berbagai aktivitas seperti *E-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *E-education* (pendidikan), *E-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *E-payment* (keuangan), transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan.¹ *Smart contract* adalah komponen dari program komputer yang dijalankan di jaringan *Blockchain* untuk mengatur dan melaksanakan transaksi otomatis berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. *Blockchain* adalah teknologi terkini yang menawarkan alternatif baru dalam pengumpulan dan pertukaran informasi. Teknologi ini tidak hanya mengandalkan kriptografi, tetapi juga memanfaatkan jaringan *peer-to-peer*, kontrak pintar, dan mekanisme konsensus untuk membangun basis data yang baru. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan *Blockchain* semakin populer, khususnya dalam aspek keamanan.²

Dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di sektor industri keuangan, teknologi *Blockchain* telah menghadirkan inovasi yang signifikan dalam

¹ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34 (3), (2019), h. 239-249.

² Utomo, T.P., "Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 173–200, 2021.

distribusi teknologi yang terdesentralisasi. *Blockchain* menawarkan mekanisme yang aman dan transparan untuk mencatat serta memverifikasi transaksi.³ *Smart contract* adalah protokol perangkat lunak yang memfasilitasi eksekusi otomatis dari kontrak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ini memungkinkan bank, lembaga keuangan mikro, atau penyedia layanan keuangan syariah lainnya untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara otomatis, tanpa perlu campur tangan manusia.

Berbicara mengenai *smart contract* sebagai suatu bentuk kesepakatan para pihak, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) di Indonesia, syarat sah suatu perjanjian meliputi: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan para pihak; (3) suatu hal tertentu; dan (4) sebab yang halal. Meskipun pada dasarnya *Smart Contract* sebagai bentuk baru kontrak elektronik dan perjanjian konvensional memiliki bentuk yang sama, namun *Smart Contract* yang memiliki sifat *self-executing* dan dijalani melalui teknologi *Blockchain* menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata memberikan unsur-unsur terbentuknya suatu perjanjian secara sah.⁴

Sebagai fakta hukum, setiap transaksi dalam *Blockchain* itu tidak melibatkan pihak ke tiga sehingga tidak diawasi oleh lembaga keuangan seperti OJK dan BPK. Karena sistemnya yang berbasis *peer-to-peer*, menjadikan transaksi tersebut tidak dikenakan pajak dan tidak ada

³ Septianda, D. E., Fatimah Khairunnisaa, S. & Indrarini, R. “Blockchain Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.1 (1), (2022), h. 2629–2638.

⁴ Eureka Inola Kadly, Keabsahan *blockchain smart contract* dalam transaksi elektronik Indonesia, Singapura dan Singapura, *jurnal sains sosio humaniora*, V ol 5, No. 1 (2021).

perlindungan atas kerugian yang mungkin terjadi, sehingga transaksi tersebut sangat mungkin tidak sesuai dengan PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan hukum ekonomi syariah. dan transaksi antara penjual dan pembeli atau seluruh transaksi itu harus di ketahui antara kedua belah pihak sedangkan di dalam *smart contract* itu semuanya serba tidak di ketahui karena tidak menggunakan nama asli, identitas asli, tidak menggunakan mata uang resmi atau bisa juga menggunakan mata uang di gital (*crypto*), padahal di jual beli antara penjual dan pembeli harus sama sama tahu kemudian barang yang di perjual belikan yang di transaksikan sama sama di ketahui dan juga uang yang di gunakan juga sama sama uang yang di ketahui dan resmi oleh negara

Dalam pembahasan ini, Teori PMK Nomor 31/PMK.010 tahun 2019 dan akad menjadi norma hukum yang di jadikan dasar untuk menganalisis transaksi *smart contract* dalam teknologi *Blockchain*. Setiap orang yang melakukan akad transaksi itu punya hak *khi}ya>r* dan hak *i}qola>h* sebelum menjalankan transaksi, dalam Penggunaan *Smart Contract* itu menghilangkan hak *i}qola>h* dan hak *khi}ya>r*. *Al-I}qala>h* dalam *fiqh mu'amalat* yaitu apabila salah seorang dari pembeli atau penjual menyesali terhadap transaksi yang sudah berlangsung antara penjual dan pembeli, kemudian pihak lainnya ridha untuk mengembalikan barang yang telah dibeli atau barang yang telah dijual. Islam memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan *khi}ya>r*. *Khi}ya>r* dimaksudkan untuk menjaga kondisi kesediaan bersama dan menjaga kesejahteraan pihak yang berkontrak, atau mencegah bahaya kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu pihak yang berkontrak, terutama dalam hal pembatalan kontrak jual beli yang telah dipersetujui. Sebenarnya, pembatalan

kontrak tidak dapat dielakkan, walaupun pembatalan transaksi mungkin masih berlaku, sama ada dari penjual atau pembeli, atau apakah itu adalah niat keduanya. Pembatalan kontrak pada dasarnya akan memberi implikasi negatif kepada kedua-dua pihak. Pada jual beli dalam Islam mengenal adanya hak *khi}ya>r* yang dimiliki oleh pihak yang bertransaksi. Namun dalam transaksi *smart contract* tersebut tidak menggunakan hak *i}qola>h* dan hak *khi}ya>r*. Hal ini dapat menyebabkan ketidak pastian hukum dan kekhawatiran terkait kehalalan dan keabsahan transaksi di mata hukum syariah.

Maka dari uraian diatas, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat kajian yang berjudul “**Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah”, istilah yang akan dapat dijelaskan antara lain:

UNUGIRI

1. Analisis adalah penguraian dari penyelidikan terhadap peristiwa (perbuatan, karangan dan lainnya) untuk memberikan keadaan dan pengertian yang sebenarnya (duduk perkara, sebab dan lainnya).⁵
2. *Smart contract* adalah kontrak yang terprogram di dalam kode komputer yang disimpan di *Blockchain*. Kontrak ini dijalankan secara otomatis tanpa memerlukan perantara. Informasi mengenai kontrak selalu tersedia untuk dilihat namun tidak dapat dimodifikasi. Dengan demikian, *smart contract* mirip dengan kontrak kertas di mana tanda tangan Anda dicatat dengan pena seperti yang biasa dilakukan. Ini adalah kontrak digital yang sepenuhnya terdiri dari kode komputer yang diprogram oleh seorang programmer, yang memuat informasi mengenai pihak yang terlibat dalam kontrak, tanggal pelaksanaan kontrak, kondisi yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan kontrak, dan hal-hal lainnya adalah kontrak terprogram yang perjanjiannya dicatat dalam kode komputer di *Blockchain*. *Smart contract* dijalankan secara otomatis tanpa memerlukan perantara, Perjanjian ini selalu dapat dilihat tetapi tidak bisa dimodifikasi. Oleh karena itu, *smart contract* tidak jauh berbeda dengan kontrak kertas di mana Anda menandatangani dengan pena, seperti yang biasa kita lakukan. Bentuknya berupa kontrak digital sepenuhnya, hanya terdiri dari kode komputer, yang diprogram untuk pengguna oleh seorang programmer. Isinya terdiri dari informasi kontrak: orang-orang di antara siapa kontrak itu sah, kapan

⁵. Kamus besar bahasa Indonesia, “Analisis”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada 10 Mei 2022.

kontrak harus dilaksanakan, kapan kesepakatan-kesepakatan telah ditetapkan, dan lain-lain.⁶

3. Teknologi merupakan proses pengembangan dan implementasi berbagai perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁷
4. *Blockchain* adalah kumpulan blok data yang saling terhubung, diurutkan, dan terkait satu sama lain. Setiap blok dalam *Blockchain* memiliki hash dari blok sebelumnya, menjadikannya sistem penyimpanan data digital di mana setiap blok baru atau terbaru terhubung secara kriptografis dengan blok sebelumnya. Secara sederhana, *Blockchain* merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi, di mana setiap blok data diamankan dan terikat bersama dengan menggunakan prinsip kriptografi.⁸
5. PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 adalah PMK yang mengatur tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) yang mulai berlaku tanggal 01 April 2019.⁹
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah penegakan aturan terhadap suatu hal atau menghapusnya. Sementara itu, studi ilmu ekonomi Islam terkait dengan prinsip-prinsip Islam, yang dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan

⁶ Pratomo Eryanto, (Apa itu Smart Contract: Pengertian, Contoh, Manfaat), Apa itu Smart Contract: Pengertian, Contoh, Manfaat - InvestBro di akses pada 28 januari 2024.

⁷ Heri, (artikel,pengertian tehnologi:Sejarah, Perkembangan dan Contoh), PENGERTIAN TEKNOLOGI : Sejarah, Perkembangan, Manfaat & Contoh | Salamadian di akses pada 28 januari 2024.

⁸ Crm,(apa itu blockchain?pengertian, contoh dan cara kerjanya), Apa itu Blockchain? Pengertian, Contoh dan Cara Kerjanya (barantum.com),(2019)di akses pada 29 januari 2024.

⁹ JDIH,BPK RI. Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), peraturan.bpk.go.id/Details/113749/pmk-no-210pmk0102018, di akses pada 10 agustus 2024.

halal dan haram. Karena masalah halal dan haram adalah bagian dari bidang studi hukum, hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara hukum, ekonomi, dan syariah.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

1. Tansaksi yang ilegal karena tidak diawasi badan keuangan (OJK, BPK)
2. Transaksinya yang *Peer to peer* sehingga bebas pajak.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 Hukum Ekonomi Syariah”

UNUGIRI

¹⁰ Adi Purwoto, *et.al*, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten:PT Sada Kurnia Pustaka,2023), h.17

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*?
2. Bagaimana tinjauan PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 terhadap transaksi melalui *Blokchain*?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Penulis dengan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*.
2. Untuk mengetahui tinjauan PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Smart Contract* pada teknologi *Blockchain*.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat baik dari aspek teoritis dan aspek praktis .

Berikut gambaran dari kedua spek tersebut:

1. Segi Teroritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat, menambahi, menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan terutama dalam masalah transaksi di gital pada aplikasi *Blockchain*.

2. Secara Praktis

Diharapkan peneliti dapat memberikan jawaban atas problematika mengenai “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah, misalnya:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika terkait “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah” khususnya terhadap adanya transaksi yang ilegal dalam *Blokchain*, Serta dapat ikut berkontribusi menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum ekonomi syariah.

a. Bagi pengguna atau konsumen

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baru dan solusi kepada pengguna atau konsumen agar tidak mengalami kerugian.

b. Bagi Pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan referensi serta pengetahuan baru mengenai permasalahan ini untuk mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Berdasarkan deskripsi ini, akan diuraikan beberapa dari penelitian sebelumnya :

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal karya Winda Fitri dengan judul “Kajian Penerapan <i>Smart Contract</i> Syariah dalam <i>Blockchain</i> : Peluang dan Tantangan” Adalah karya tulis ilmiah yang di ujikan pada tahun 2023 Fakultas Hukum di Universitas Internasional Batam.	Hasil dari kajian jurnal ini adalah untuk memahami tantangan dan risiko yang terkait, pelaku industri, regulator, dan akademisi dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan	Persamaan yang sama pada penelitian ini adalah sama membahas <i>smart contract</i> teknologi <i>blockchain</i>	perbedaannya penelitian ini yaitu jurnal terdahulu lebih fokus pada peluang dan tantangan terhadap <i>smart contract</i> syariah pada teknologi <i>blockchain</i> bukan pada perspektif hukum ekonomi syariah. ¹²

¹¹ Buku pedoman skripsi, *fakultas syariah dan adab universitas nahdlatul ulama sunan giri Bojonegoro*,h. 13.

¹² Winda Fitri, “kajian penerapan *smart contract* syariah dalam *blockchain* : peluang dan tantangan”*Jurnal jatiswara*, Vol. 38 No. 2, (2023).

		masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.		
2.	Jurnal karya Dwi Hidayatul Firdaus dengan judul “Aplikasi <i>Smart Contract</i> dalam <i>E-Commerce</i> Prespektif Hukum Perjanjian Syariah”. adalah karya tulis ilmiah yang diujikan pada tahun 2020 di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim	Hasil dari kajian jurnal <i>E-commerce</i> merupakan salah satu model jual beli dengan mengedepankan kepercayaan antara penjual dan pembeli dengan media internet tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Dengan tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan spesifikasi-spesifikasi barang dengan media website, mekanisme jual beli online dalam <i>e-commerce</i> ini memunculkan berbagai persoalan atas syarat-syarat obyektif dan subyektif untuk timbulnya suatu perjanjian	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas smart contract,	namun perbedaan penelitian ini yaitu skripsi penelitian dahulu membahas mengenai Aplikasi <i>Smart Contract</i> dalam <i>E-Commerce</i> Prespektif Hukum Perjanjian Syariah bukan perspektif hukum ekonomi syariah. ¹³
3.	Jurnal karya	Hasil dari kajian	Persamaan yang	perbedaannya

¹³ Dwi Hidayatul Firdaus, “Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah”, *Qolamuna: Research Journals and Islamic Studies*, Vol.6 (1), (2020), h. 37-54.

<p>Achmad Bahauddin dengan judul “Aplikasi <i>Blockchain</i> dan <i>Smart Contract</i> untuk Mendukung <i>Supply Chain Finance</i> UMKM Berbasis <i>Crowdfunding</i> Syariah,” ini adalah karya tulis ilmiah yang diujikan pada tahun 2019 di program Studi Jurusan Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon</p>	<p>jurnal ini adalah untuk mengembangkan <i>framework</i> dan system SCF berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berupa <i>platform crowdfunding</i> syariah dengan menggunakan teknologi <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i>. Penerapan teknologi blockchain dalam rancangan system SCF untuk UMKM dalam jaringan rantai pasok menggunakan platform <i>crowdfunding</i> syariah membuat transaksi antar stakeholder dalam jaringan <i>supply chain</i> yang lebih transparan</p>	<p>sama pada penelitian ini adalah sama sama membahas <i>smart contract</i></p>	<p>penelitian ini yaitu jurnal terdahulu lebih focus penelitian ini pada blockchain sebagai solusi bagi permasalahan <i>crowdfunding</i> syariah guna memperkuat rantai pasok finansial <i>supply chain finance</i> bagi UMKM. bukan pada mekanisme <i>smart contract</i> dalam teknologi <i>blockchain</i> perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁴</p>
--	---	---	--

UNUGIRI

¹⁴ Achmad Bahauddin, “aplikasi *blockchain* dan *smart contract* untuk mendukung *supply chain finance* umkm berbasis *crowdfunding* syariah,” *Journal Industrial Servicess*, Vol. 5 No.1, (2019).

H. Kerangka Teori

1. Akad

Akad dalam bahasa arab artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan)¹⁵. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁶

- a. Mengikat (*ar-Āabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatūn*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76).¹⁷

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

¹⁵ Nasrun Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), 97.

¹⁶ M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), 59.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).¹⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegeasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁹

Dasar hukum di lakukannya akad dalam al Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1:

هُ أَيَّامَ الَّذِينَ الْفُؤْرَا بَلْعُ فُؤْدٍ أَسْرِيْنَا حَلَّتْ لَكُمْ أَمْثُهُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَبِّكُمْ مَا يُرِيدُ
 اَعْلَى كُمْ غَالِي الْفُؤْضِي هُمْ حُرْمَ اِنَّ اَلَا يَكْفُرُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. *Smart Contract*

Smart Contract adalah program atau sekumpulan kode yang bekerja berdasarkan aturan kondisi yang telah disetujui dan ditetapkan pemangku kepentingan yang bersepakat untuk menjalankan sebuah mekanisme sistem digital.²⁰ *Smart Contract* adalah perkembangan lanjutan dari

²⁰ Indrajit Eko Richardus, “Smart Contract: Fenomena, Peluang dan Tantangannya Dalam Konsistensi Perkembangan Konvergensi Tehnologo 4.0”, *materi yang disampaikan dalam Webinar Solusi Hukum Perkembangan Smart Contract yang Konvergentif, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2022.*

penerapan *blockchain* setelah adanya *cryptocurrency* yakni sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan protokol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.²¹ *Smart contract* telah banyak digunakan, terlebih dalam transaksi elektronik seperti jual beli saham dan *cryptocurrency*, sewa-menyewa kamar hotel dll.

Smart Contract adalah program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi dan kontrak secara otomatis tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga. *Smart contract* beroperasi dalam jaringan *Blockchain* yang terdesentralisasi dan dapat diprogram untuk menjalankan berbagai jenis transaksi, mulai dari transfer *Cryptocurrency* hingga pembelian barang atau jasa.

3. PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia membuat pemerintah antusias untuk menggali potensi pajaknya. Isu pemberlakuan pajak bagi pelaku *e-commerce* yang sudah bombing sejak tahun 2017 lalu akhirnya terealisasi dengan dikeluarkannya PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019. PMK tersebut mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang mulai berlaku tanggal 01 April 2019. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*. Peraturan

²¹ Tanumiharjo Kenny Gilbert dan Made Aditya Pramana Putra, "Penggunaan *Smart contract* di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11(9), (2020).

yang dimuat hanya terkait cara dan prosedur untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan para pelaku usaha *e-commerce*. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dengan transaksi perdagangan lainnya.²²

PMK ini mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memberitahukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada penyedia *marketplace*. Jika pelaku usaha belum memiliki NPWP, bisa segera mendaftarkan diri melalui aplikasi e-registrasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bisa juga dengan melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform *marketplace*. Selanjutnya untuk perlakuan pajaknya, pedagang yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 Miliar setahun akan dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari omzet bruto setiap bulan. Sedangkan pedagang yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 Miliar setahun wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai UU No. 42 Tahun 2009. Peraturan tersebut juga mewajibkan *marketplace* untuk memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, *marketplace* berkewajiban untuk memungut, menyeteror dan melaporkan PPN dan juga PPh terkait penyediaan *platform* kepada pedagang dan penjualan barang dagangan.

²² Vena sinty, Penerapan Pajak e-Commerce PMK No 210/PMK.010/2018, Penerapan Pajak e-Commerce PMK No 210/PMK.010/2018 - PAJAK.COM, di akses pada 10 agustus 2024.

I. Metode Penelitian

Dalam proses pembuatan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode ini sangat penting digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal serta metode itu sendiri digunakan sebagai sebuah cara untuk mencari sebuah hasil yang diharapkan dengan maksimal. Penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan: seperti berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian deskriptif karena dalam penjelasannya menggunakan yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian berfokus pada Transaksi *Smart Contract* pada Tehnologi *Blockchain*.

2. Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini jenis penelitiannya adalah studi dokumen dan teks, yaitu sebuah jenis penelitian yang menitik beratkan pada analisis suatu dokumen atau informasi yang ada didalamnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yang digunakan yaitu Buku Fikih Muamalah, Hkum Ekonomi Syariah, Hukum perjanjian, Hukum perjanjian Syariah,

Filsafat Hukum Islam, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia dan PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh Bahan Bahan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Bahan hukum sekunder dalam mendukung penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan *Smart contract* dan *Blockchain*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll), untuk dijadikan sumber referensi untuk penulisan selanjutnya.²³ Oleh karena itu penulis menganalisis setiap data dari berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak terhadap topik pembahasan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpul data, maka dapat dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tinjauan data (*editing*) adalah peninjauan kembali terhadap data yang didapat, Berdasarkan ruang lingkup, kejelasan makna, penerapan makna dan kelompok data lainnya, untuk menentukan

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cv Jejak:Sukabumi, 2018), h. 144.

apakah data yang terkumpul sudah mampu untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dan meningkatkan kualitas pengetahuan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengelompokan digunakan untuk memberi label tanggapan dari informan, karena setiap tanggapan harus berbeda. Oleh karena itu klasifikasi bertujuan mengambil sebuah informasi yang diperlukan dalam kegiatan analisis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian keakuratan sebuah referensi data. Konfirmasi ini dilakukan langsung terhadap sumber informasi (informan) apakah data tersebut valid atau tidak.²⁴

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan sebuah fenomena kata-kata atau kalimat yang kemudian memisahkannya berdasarkan kategori agar dapat menarik.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) merupakan penarikan inti dari informasi data yang telah diperoleh dan sudah dianalisis agar menemukan jawaban.

6. Teknik Analisis Data

²⁴ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

Dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yang dimana Teknik data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan apa yang ada.

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data didapatkan dari hasil buku, karya ilmiah, serta karya tulis lainnya yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

b. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis meringkas dan memusatkan data-data tentang “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data penulis menggunakan hard file seperti draft eksemplar proposal dan soft file seperti *PowerPoint*.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Verifikasi data menjadi bagian penting pada saat melakukan penyusunan hasil penelitian. Setelah dilakukan verifikasi maka dapat disimpulkan hasil dari analisisnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan


masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Smart contract*, PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Akad.

Bab III berisi tentang gambaran umum Teknologi *Blockchain*.

Bab IV berisikan temuan dan “Analisis *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Perspektif PMK Nomor 31/PMK.010 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI